



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Nomor SOP	I. 6.
Tanggal Pembuatan	11 September 2017
Tanggal Efektif	11 September 2017
Tanggal Revisi	-
Disahkan Oleh	DINAS KOMUNIKASI, INFORM STATISTIK DAN PERSAND KOTA PALANGKA RAYA Drs. MURNI Pembina Tingkat I NIP. 19610923 199103 1
Nama SOP	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (REI

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Tupoksi Unit Kerja Masing-Masing
2. Memahami proses penyusunan RENSTRA
3. Berpengalaman di bidang Perencanaan dan Keuangan
4. Menguasai penggunaan Komputer
5. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag Perencanaan dan Tim Penyusun RENSTRA

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Penyusunan RKA
4. SOP Perjanjian Kinerja

Peralatan/Kelengkapan :

1. Surat Edaran Kepala Daerah/Bappeda
2. Konsep RENSTRA SOPD
3. ATK dan Peraturan yang berkaitan dengan RENSTRA
4. RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya

Peringatan :

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan RENSTRA SOPD tidak akan berjalan lancar

Pencatatan dan Pendataan :

1. Dicatat / diagendakan dalam buku agenda surat masuk/keluar (Database Sekretariat)

[ATIKA,
 IAN
 A

004

NSTR) SOPD

in Evaluasi,